Hukum Pidana; Hukum Acara Pidana.

1. *P.T. dan P.N. dalam keputusannja tidak mempertimbangkan dasar2 perampasan barang2 bukti oleh karena mana kedua keputusan tersebut sebagai kurang beralasan, harus dibatalkan.*
2. *Dari tjara dilakukannja pemeriksaan dimuka sidang P.N. dan tjara dibuatnja tuduhan dibagi mengenai 2 pokok pangkal perbuatan, maka Mahkamah Agung menafsirkan tuduhan tersebut sebagai 2 tuduhan setjara alternatif.*
3. *Adanja latar belakang politik merupakan unsur jang essentiil bagi tindak pidana subversief.*

Putusan Mahkamah Agung tg. 22 Pebruari 1969 No. 89/K/Kr/1968.

Susunan Madjelis:

Wk. Ketua	:	**M. Abdurrachman S.H.**
Hakim2 Anggota	:	**1. Sardjono S.H.**
		2. Z. Asikin K.A. S.H.
Panitera Pengganti Luar Biasa	:	**Muhjidin Abidin.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membatja putusan **Pengadilan Tinggi Negeri di Pati** tanggal 29 Djuni 1965 No. 102/1965/S. dalam putusan mana terdakwa:

Parto Soegeng, umur ± 45 tahun lahir serta bertempat tinggal dikampung Plangitan Djl. Ronggowarsito No. 12 Pati, pekerdjaan Pemilik Pabrik Penggilingan Padi:

penuntut-kasasi (berada didalam tahanan sedjak tanggal 28 Nopember 1963);

jang diadjukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena dituduh:

Primair:

bahwa ia terdakwa pada hari, tanggal jang tak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Oktober 1963, se-tidak2nja terdjadi dalam tahun 1963 s/d 1964, berada dipabrik penggilingan beras/padi "M. Soe-

djono" turut desa Plangitan Ketjamatan Kota Pati, se-tidak2nja terdjadi disalah satu tempat turut daerah hukum Pengadilan subversi Pati, dengan sengadja telah melakukan kedjahatan memperkaja diri sendiri atau seorang lain jang bertentangan dengan hukum jang berlaku dan jang dilakukan dengan menjalah gunakan kedudukan/djabatan jang dibebankan kepada ia terdakwa sebagai penguasa Pabrik Penggilingan beras/padi "M. Soedjono" dan jang dilakukan dengan sengadja memiliki atau bertindak sebagai pemilik dengan melawan hak beras sebanjak 115 ton seharga lebih dari Rp.250,– beras mana sebagian atau seluruhnja milik Pemerintah (J.B.M. Djawa Tengah), dan berada dalam kekuasaannja berhubung kedudukan/djabatan ia terdakwa sebagai Penguasa Pabrik Penggilingan Padi "M. Soedjono". Perbuatan mana dilakukan dengan maksud atau njatanjata dengan maksud atau jang diketahuinja atau patut diketahuinja atau patut diketahuinja ataupun se-tidak2nja harus dapat menduganja, bahwa kedjahatan tersebut dapat mengganggu/menghambat/mengatjau bagi produksi/distribusi jang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun berdasarkan keputusan Pemerintah atau jang baik langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi terhadap hadjad hidup rakjat, dimana beras adalah merupakan bahan pokok bagi kehidupan rakjat. Oleh karenanja ia terdakwa dituduh melakukan tindak pidana subversi (pasal 1 ajat 1 angka 1 sub. d jo. ps. 13 ajat 1 dari Pen. Pres. No. 11/th. 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi).

Subsidiair:

bahwa ia, terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut dalam tuduhan primair jang dengan sengadja melakukan suatu kedjahatan atau pelanggaran tersebut dalam tuduhan primair dengan maksud hendak memperkaja diri sendiri atau orang lain jang dilakukan dengan djalan menjalah gunakan kedudukan djabatan/kepertjajaan Pemerintah jang dilimpahkan kepada ia terdakwa sebagai Penguasa Pabrik Penggilingan Beras "M. SOEDJONO" jang sedang menerima tugas untuk melakukan penggilingan beras Pemerintah;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Pemerintah (cq. J.B.PP.) mengalami kerugian beras sebanjak dan seharga tersebut dalam tuduhan primair. Oleh karenanja ia, terdakwa dituduh melakukan tindak pidana korupsi (ps. 1a, dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 th. 1960 No. 24 L.N. No. 72 th. 1960).

Lebih Subsidiair:

bahwa ia terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut dalam tuduhan primair, dengan sengadja memiliki atau bertindak sebagai pemilik sendiri dengan melawan hak, beras sebanjak dan seharga tersebut tuduhan primair, beras mana sebagian atau seluruhnja milik Pemerintah atau se-tidak2nja milik orang lain bukan milik ia terdakwa sendiri, dan ber-

ada dalam kekuasaannja/tangannja, berhubungan dengan kedudukan/djabatannja ia terdakwa sebagai Penguasa Pabrik Penggilingan Padi "M. SOEDJONO" (ps. 374 KUHP).

Lebih Subsidiair lagi:

bahwa ia terdakwa, pada waktu dan ditempat tersebut dalam tuduhan primair, dengan sengadja telah memiliki atau bertindak sebagai pemilik sendiri dengan melawan hak beras sebanjak dan seharga tersebut tuduhan primair beras mana sebagian atau seluruhnja milik Pemerintah (J.B.PP. Djawa Tengah) dan berada dalam tangannja bukan karena kedjahatan) (pasal 372 K.U.H.P.)

dengan memperhatikan pasal 1 ajat 1 sub d jo. pasal 13 dan 14 Pen. Pres. no. 11–1963, pasal 71 Kitab Undang2 Hukum Pidana dan pasal2 jang bersangkutan dengan H.I.R., telah dinjatakan bersalah melakukan kedjahatan seperti tertjantum dalam amar putusan tersebut jang lengkapnja berbunji sebagai berikut:

"Menetapkan, bahwa terdakwa Parto Soegeng tersebut diatas bersalah melakukan kedjahatan:

"Tindak Pidana Subversi"

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pendjara selama: sebelas tahun.

Menetapkan, bahwa terdakwa tidak diwadjibkan bekerdja diluar tembok dimana ia ditempatkan.

Menghukum terdakwa pula membajar biaja perkara jang dikeluarkan dalam perkara ini.

Menetapkan, bahwa barang2 bukti berupa:

1. mesin diesel merk Slavia No. 85807-27 PK. th. 1963 lengkap dengan mesin pompa dan pipa2 baru (3 pipa);
2. 16 gulung seng (tjorong isolasi);
3. 2 besi giling pandjang;
4. 7 potong plaat pandjang dan 6 potong plaat pelengkung;
5. 1 kendaraan Jeep K. 1404 th. 1947 beserta bewijsnja;
6. 2 kaap ukir-ukiran;
7. 1 medja tulis/almari; dan
8. 1 medja gembol ketjil

didjadikan milik Negara, sedang atau berkas surat model I/P dengan lampiran-

lampirannja digabungkan kembali pada perkara pidana tersebut keputusan Pengadilan Negeri Pati tgl. 26-10-1964 No. 758a/1964 S.

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Semarang sekedar mengenai hukumannja dengan putusannja tanggal 3 Djuli 1968 No. 19/1967/Pid/P.T.Smg. jang amar lengkapnja berbunji sebagai berikut:

"Menerima permohonan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding dari terdakwa Parto Soegeng tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 29 Djuni No. 102/1965 jang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum terdakwa Parto Soegeng tersebut dengan pidana pendjara selama 3 tahun;

Menghukum terdakwa untuk membajar biaja perkara dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ini;

Memerintahkan supaja salinan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkara jang bersangkutan dikirim kepada Kepala Pengadilan Negeri di Pati;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi jang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri di Pati jang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Djuli 1968 penuntut kasasi telah mengadjukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Pati, 31 Djuli 1968 dari kuasa penuntut kasasi tersebut jang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 31 Djuli 1968;

Melihat kesimpulan tertulis dari Djaksa Agung tanggal 12 Desember 1968 No. 94/1968, dalam kesimpulan mana Djaksa Agung pada pokoknja berpendapat, bahwa kiranja Mahkamah Agung tidak akan menerima permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 jang menurut pasal 49 ajat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannja, melainkan chusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara

kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 24 Djuli 1968, dan permohonan kasasi diadjukan pada tanggal 25 Djuli 1968 dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan2nja telah diadjukan dalam tenggang2 dan dengan tjara menurut Undang2, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan2 jang diadjukan oleh penuntut kasasi pada pokoknja adalah:

bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan alasan2 dan sebab2 dari keputusannja untuk merampas barang2 bukti untuk Negara;

Menimbang, bahwa keberatan2 penuntut kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena ternjata bahwa baik Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan dasar alasan perampasannja barang2 bukti dalam perkara ini, sehingga oleh karena itu baik keputusan Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri sebagai kurang beralasan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, mengenai tuduhan jang diberitahukan kepada penuntut kasasi bahwa dalam tuduhan bagian pertama, meskipun kepada penuntut kasasi dituduhkan melakukan perbuatan subversi, akan tetapi karena:

1. tjara dilakukannja pemeriksaan dimuka sidang Pengadilan Negeri jang hanja ditudjukan pada perbuatan penggelapan;
2. tjara dibuatnja tuduhan dibagi mendjadi dua pokok pangkal perbuatan jaitu: "telah melakukan perbuatan jang menghambat, menggganggu, mengatjau distribusi beras"

   dan dua dengan menggunakan istilah: "terutama" perbuatan penggelapan beras;

maka Mahkamah Agung menafsirkan tuduhan tersebut sebagai dua tuduhan setjara alternatief jaitu:

primair : Subversi dan
subsidiair : Penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, sekarang penuntut kasasi bahwa dia telah bersalah telah menggelapkan djumlah beras sebagaimana dituduhkan kepadanja, dan sepandjang pemeriksaan baik dimuka sidang Pengadilan Negeri maupun dalam pemeriksaan pendahuluan tidak ternjata adanja latar belakang politik jang merupakan unsur jang essentiel jang mendorong/mempengaruhi terdakwa, sekarang penuntut kasasi untuk melakukan perbuatan tersebut, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terdakwa, sekarang penuntut kasasi, harus dipersalahkan melakukan tindak pidana penggelapan de-

ngan membebaskannja dari tuduhan bagian pertama primair (subversi):

Menimbang, mengenai barang2 bukti, bahwa karena sepandjang pem riksaan dimuka sidang Pengadilan Negeri, maupun dalam pemeriksaan dimuk sidang Pengadilan Negeri, maupun dalam pemeriksaan pendahuluan tidak te njata barang2 tersebut berasal setjara langsung atau tidak langsung dari hats barang (beras) jang digelapkan oleh terdakwa, sekarang penuntut kasasi, la pula sebaliknja ternjata bahwa barang2 bukti tersebut untuk sebagian mer pakan bagian dari pabrik giling, penghatsil beras jang digelapkan oleh te dakwa, sekarang penuntut kasasi dan sebagian lagi mempunjai djumlah harg jang tidak mungkin dapat dibelinja dari hatsil penggelapan tersebut, mak Mahkamah Agung berpendapat tjukup alasan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada terdakwa, sekarang penuntut kasasi;

Menimbang, tentang hukuman jang didjatuhkan kepada terdakwa, sek rang penuntut kasasi, Mahkamah Agung sependapat dengan Pengadilan Ting hanja sadja dengan ketentuan, bahwa lamanja terdakwa tersebut berada dala tahanan sementara sebelum putusan itu mendapat kekuatan pasti, akan d kurangkan seluruhnja dari hukuman jang didjatuhkan;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan;

M E M U T U S K A N :

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi: *Parto Soegeng* te sebut;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 29 Djuni 19 No. 102/1965/S. dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Dj 1968 No. 19/1967/Pid/P.T.Smg. tersebut;

Mengadili sendiri:

Mempersalahkan terdakwa, sekarang penuntut kasasi tersebut bernam Parto Soegeng bersalah melakukan kedjahatan:

Penggelapan;

Membebaskannia dari tuduhan bagian pertama primair (subversi);

Menghukum terdakwa, sekarang penuntut kasasi oleh karena itu deng hukuman pendjara selama: 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan, bahwa lama terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara sebelum putusan itu m dapat kekuatan pasti, akan dikurangkan seluruhnja dari hukuman jang did tuhkan;

Memerintahkan supaja barang bukti dikembalikan kepada terdakwa, karang penuntut kasasi;

Menghukum terdakwa membajar segala biaja dalam tingkatan pertar bandingan dan kasasi;

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 19/1967/Pid./P.T.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI SEMARANG jang mengadili perkara2 pidana dalam peradilan tingkat banding dalam sidang permusjawaratan telah mendjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkaranja terdakwa:

Parto Soegeng, berumur lebih kurang 45 tahun, lahir dan bertempat tinggal di Kampung Plangitan Djl. Ronggowarsito No. 12 Pati, pekerdjaan sebagai Pemilik Pabrik Penggilingan Padi di Pati;
(Terdakwa berada dalam tahanan sedjak tanggal 28 Nopember 1963).

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membatja;

1. berita atjara pemeriksaan persidangan **Pengadilan Negeri Pati** dalam perkaranja terdakwa tersebut berikut surat keputusannja tertanggal 29 Djuni 1965 jang amarnja berbunji sebagai berikut:

   Menetapkan, bahwa terdakwa Parto Soegeng tersebut diatas bersalah melakukan kedjahatan:

   "Tindak pidana Subversi";

   Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pendjara selama: Sebelas tahun.

   Menetapkan, bahwa terdakwa tidak diwadjibkan bekerdja diluar tembok dimana ia ditempatkan.

   Menghukum, terdakwa pula membajar biaja perkara jang dikeluarkan dalam perkara ini.

   Menetapkan, bahwa barang2 bukti berupa:

   1. Mesin diesel merk Slavia No. 85807-27 PK. tahun 1955 lengkap dengan mesin pompa dan pipa2 baru (3 pipa);
   2. 16 gulung-seng (tjorong isolasi);
   3. 2 besi giling pandjang;
   4. 7 potong plaat pandjang dan 6 potong plaat pelengkung;
   5. 1 kendaraan Jeep K.1404 tahun 1947 beserta bewijsnja;
   6. 2 kaap ukir-ukiran;
   7. 1 medja tulis/almari, dan
   8. 1 medja gembol ketjil

   didjadikan milik Negara, sedang satu berkas surat model I/P dengan lampiran-lampirannja digabungkan kembali pada perkara pi-

dana tersebut keputusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 26-10-1964 No. 758a/1964 S.

2. Surat pernjataan jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri di Pati bahwa pada tanggal 29 Djuni 1965 terdakwa Parto Soegeng mengadjukan permohonan peradilan ulangan terhadap keputusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 29 Djuni 1965 No. 102/1965 tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding terdakwa untuk membanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 29 Djuni 1965 No. 102/1965 tersebut diadjukan dalam tenggang waktu dan dengan tjara menurut undang2, maka permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut terdakwa maupun pembela tidak mengadjukan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun setjara formil pemeriksaan dalam perkara ini kurang benar, akan tetapi tidak mempengaruhi hasil pemeriksaan dan sidang Pengadilan sudah memenuhi sjarat jaitu dalam bentuk Madjelis;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempeladjari berkas perkara jang bersangkutan berpendapat bahwa putusan jang dimohonkan banding itu atas alasan2 jang dikemukakan oleh Hakim pertama didalam pertimbangan jang dipergunakan sebagai dasar untuk memutus perkara ini adalah sudah benar, bahwa terdakwa tersebut bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana jang dituduhkan kepadanja, akan tetapi tidak dapat menjetudjui hukuman tersebut tentang hal ini perlu diperbaiki, sedang selebihnja dapat dikuatkan;

Mengingat pasal 71 KUHP serta peraturan2 Undang2 lainnja jang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permohonan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding dari terdakwa Parto Soegeng tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 29 Djuni 1965 No. 102/1965 jang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum terdakwa Parto Soegeng tersebut dengan pidana pendjara selama 3 tahun;

Menghukum terdakwa untuk membajar biaja perkara dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ini;

Memerintahkan supaja barang bukti dirampas untuk Negara setelah persidangan selesai;

Memerintahkan supaja salinan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkara jang bersangkutan dikirim kepada Kepala Pengadilan Negeri di Pati.

Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 102/1965/S.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Mendengar keterangan2 jang diberikan oleh terdakwa dan saksi2 sesudah bersumpah terlebih dahulu;

Mendengar pula pendapat dan penuntutan hukuman Djaksa tersebut diatas jang pada pokoknja dinjatakan bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukan kedjahatan jang diterangkan dalam pasal 1 ajat 1 angka 1 sub d jo. pasal 13 ajat 1 dari Pen. Pres. No. 11/1963 tentang pemberantasan Kegiatan Subversi, oleh karena itu terdakwa supaja dihukum dengan hukuman pendjara lamanja lima belas tahun dan dihukum pula membajar biaja perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dituduh melakukan kedjahatan sebagai berikut: bahwa ia terdakwa pada suatu waktu dan ditempat jang tidak dapat ditetapkan lagi dengan pasti, ialah diantara tanggal 16 dan 29 Oktober 1963, dikota Pati ialah disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan perbuatan2, dengan maksud atau njata2 dengan maksud atau jang ia terdakwa ketahui atau jang patut ia terdakwa ketahui bahwa perbuatan itu dapat mengganggu, menghambat atau mengatjaukan distribusi beras, jang diselenggarakan oleh Pemerintah atau jang mempunjai pengaruh luas terhadap hadjad hidup rakjat, ja'ni ia terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut diatas:

terutama:

telah dengan sengadja memiliki dan melawan hak barang berupa: beras sedjumlah 115,06 ton milik Pemerintah Daswati II Pati/J.P.PP. Djawa Tengah, ialah milik orang lain dari pada ia terdakwa, dan barang itu berada pada ia terdakwa berhubung dengan pekerdjaannja sebagai penguasa dari penggilingan padi M. Soedjono untuk ia terdakwa setorkan kepada Pemerintah/J.P.PP. tersebut, jaitu ia terdakwa tidak menjetorkan djumlah beras itu kepada Pemerintah/J.B.PP. tersebut, akan tetapi mempergunakan djumlah beras itu untuk kepentingan sendiri, ialah menguasai beras itu seperti miliknja sendiri;

atau:

telah membuat surat palsu atau memalsu surat jang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud mempergunakan atau menjuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, ialah ia terdakwa telah membuat surat laporan model I/P jang boleh dipergunakan sebagai keterangan: "bahwa ia terdakwa dari sedjumlah padi sebanjak 620,403 ton jang ia terdakwa telah terima dari Pemerintah/J.B.PP Djateng untuk digiling mendjadi beras, telah ia terdakwa giling mendjadi beras sebanjak 311,306

ton, bahwa dari beras itu telah ia kirim ke Veem sebanjak 195,906 ton", dan mengirimkan surat model I/P tersebut kepada Pemerintah Daswati II Pati/J.B.PP. Djateng tersebut untuk dipergunakan sebagai laporan; penggunaan itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian oleh karena Pemerintah Daswati II Pati/J.B.PP. tersebut menduga masih ada beras sebanjak 115,906 ton untuk didistribusikan kepada rakjat, chususnja kepada pegawai-pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan pada pokoknja telah mengaku melakukan perbuatan jang dituduhkan kepada ia terdakwa dalam tuduhan "terutama" pengakuan mana diuraikan dengan sedjelas-djelasnja dengan disertai keterangan-keterangan bagaimana tjaranja dan keadaan ia terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dengan dikuatkan pula oleh keterangan-keterangan saksi-saksi setelah bersumpah terlebih dahulu dimuka persidangan bernama: 1. Tama Dirdjosoediro; 2. Soepangidi Hadisoedarmo dan 3. Samsoebyakto dan adanja barang bukti, kesemuanja itu dipandang dalam hubungan jang satu dengan jang lain maka sudah terang dengan sjah menurut hukum dan Pengadilan jakin;

bahwa pada waktu dan ditempat tersebut dalam tuduhan telah dilakukan perbuatan jang termaktub dalam tuduhan "terutama" tersebut;

bahwa terdakwalah jang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa perbuatan itu merupakan kedjahatan jang diatur dan diantjam dengan hukuman dalam pasal2 1 ajat 1 sub d jo. pasal 13 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 1963;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dalam kedjahatan jang tersebut dibawah ini, dan karena itu harus didjatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa ada hal2 jang dapat memberatkan hukuman jang akan didjatuhkan kepada terdakwa jalah:

bahwa beras sebanjak itu (115,906 ton) mempunjai pengaruh luas terhadap hadjat hidup rakjat chususnja pegawai Negeri, jang telah sibuk mensukseskan revolusi;

bahwa terdakwa sebagai warga negara Indonesia wadjib turut serta mensukseskan dan mengamankan revolusi nasional;

bahwa terdakwa telah mensia-siakan kewadjiban dan kepertjajaan jang telah diberikan kepadanja buat menerima padi dan mendjadikan beras untuk Pemerintah;

Menimbang, bahwa disamping hal2 tersebut tadi ada hal2 jang dapat meringankan hukuman bagi ia terdakwa jaitu:

bahwa terdakwa dipersidangan menundjukkan sikap jang menjerah sebagai pertanda bahwa ia menjesal atas tindakan jang telah ia lakukan itu;

bahwa telah ada perkara lain jang menjangkut diri terdakwa tersebut

keputusan Pengadilan Negeri Pati tertanggal 26 Oktober 1964 No. 758a/ 1964 S dalam mana terdakwa telah didjatuhi hukuman pendjara lamanja sembilan tahun dipotong tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat akan kedua pertimbangan tersebut diatas ini, hukuman jang akan didjatuhkan pada terdakwa tersebut pendjara jang akan disebutkan dibawah ini, menurut pertimbangan Hakim adalah sudah tepat dan seimbang dengan kedjahatan jang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat akan kedudukan terdakwa dalam masjarakat ada alasan untuk menentukan supaja kepada terdakwa tidak diwadjibkan bekerdja diluar tembok dimana ia ditempatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didjatuhi hukuman, harus dihukum pula membajar biaja jang dikeluarkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang2 bukti berupa:

1. Mesin diesel merk Slavia No. 85807-27 PK. tahun 1963 lengkap dengan mesin pompa dan pipa2 baru (3 pipa);
2. 16 gulung seng (tjorong isolasi);
3. 2 besi giling pandjang;
4. 7 potong plaat pandjang dan 6 potong plaat pelengkung;
5. 1 kendaraan Jeep K. 1404 beserta bewijsnja;
6. 2 kaap ukir-ukiran;
7. 1 medja tulis/almari; dan
8. 1 medja gembol ketjil didjadikan milik Negara, sedang satu berkas surat model I/P dengan lampiran-lampirannja digabungkan kembali pada perkara pidana tersebut keputusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 26-10-1964 No. 758a/ 1964 S.

Terdakwa, saksi2, hadlirin dan Djaksa dipersidangan masuk lagi kedalam ruang persidangan.

Sesudahnja, maka putusan tersebut lalu diumumkan oleh Hakim Ketua.

Hakim Ketua memperingatkan kepada terdakwa tentang haknja, bahwa ia boleh bermohon banding terhadap keputusan tersebut didalam tempoh jang telah ditentukan dalam Undang2, atau menerima baik keputusan itu, atau setelah bermohon banding ia dapat menarik kembali permohonan banding itu selama berkas perkaranja belum dikirimkan kepada Pengadilan jang lebih tinggi, begitu pula ia dapat bermohon supaja keputusan tersebut tidak segera didjalankan didalam tempoh 14 hari untuk memadjukan surat permohonan ampun.

Djaksa menerangkan, bahwa ia menerima baik keputusan tersebut.
Hakim Ketua lalu menutup persidangan dalam perkara ini.